

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR: PR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN PENERBITAN PAS BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan butir 3.4.2 huruf g Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pendelegasian Penerbitan PAS Bandar Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
4. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*access control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM. 167 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1740);
5. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 816);
6. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: KM. 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENDELEGASIAN PENERBITAN PAS BANDAR UDARA.

PERTAMA : PAS bandar udara sebagai izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas diterbitkan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

- KEDUA : PAS bandar udara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, terdiri atas:
1. PAS bandar udara untuk orang; dan
 2. PAS bandar udara untuk kendaraan.
- KETIGA : Penerbitan PAS bandar udara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA pada bandar udara di luar tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara didelegasikan kepada Unit Penyelenggara Bandar udara dan Badan Usaha Bandar udara.
- KEEMPAT : Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA meliputi :
1. penetapan kuota PAS bandar udara;
 2. proses penerbitan PAS bandar udara;
 3. proses perpanjangan PAS bandar udara;
 4. proses pembaruan PAS bandar udara;
 5. penonaktifan dan pemusnahan PAS bandar udara;
 6. daftar blokir (*stoplist*) PAS bandar udara;
 7. pengenaan sanksi PAS bandar udara;
 8. pengawasan penggunaan PAS bandar udara; dan
 9. pelaporan.
- KELIMA : Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA harus memenuhi prinsip:
1. Terlindungi (*Guarded*)
 - a. Data penerbitan PAS bandar udara harus terlindungi dari pihak yang tidak berwenang, dengan:
 - 1) pengamanan secara fisik; dan/atau
 - 2) pengamanan secara virtual.
 - b. PAS bandar udara yang diterbitkan harus terlindungi dari tindakan pemalsuan, dengan cara melengkapi PAS bandar udara dengan *fitur* keamanan.
 2. Terdidik (*Educated*)
 - a. Penerbitan PAS bandar udara dilaksanakan oleh personel Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara yang telah terdidik dan memenuhi kompetensi / keahlian sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara harus mempunyai program pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan.
 3. Pengawasan (*Surveillance*)
 - a. Penerbitan PAS bandar udara harus dilakukan pengawasan secara internal oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara.
 - b. Pengawasan dilakukan secara rutin dan berkala, serta hasilnya dilaporkan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
 - c. Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan Internal, kecuali untuk bandar udara dengan sistem keamanan G dan sistem keamanan H.
 - d. Pengawasan terhadap penggunaan PAS bandar udara di Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara.

4. Pemanfaatan sistim Informasi dan Teknologi (*Information and Technology*)
 - a. Penerbitan PAS bandar udara pada bandar udara dengan sistem keamanan A, sistem keamanan B, dan sistem keamanan D selambat-lambatnya 2 (dua) tahun wajib memanfaatkan sistem teknologi informasi (aplikasi).
 - b. Penerbitan PAS bandar udara pada bandar udara sistem keamanan C, sistem keamanan E, sistem keamanan F, sistem keamanan G, dan sistem keamanan H dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi (aplikasi).
 - c. Pemanfaatan sistem teknologi informasi (aplikasi) guna terciptanya pelayanan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel.
5. Terpercaya (*Trusted*)

Penerbitan PAS bandar udara harus terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

KEENAM : Penetapan kuota PAS bandar udara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEMPAT angka 1 harus mendapat persetujuan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dengan ketentuan:

1. Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara menyampaikan perhitungan kebutuhan kuota PAS bandar udara kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara mengevaluasi perhitungan kebutuhan kuota PAS bandar udara;
3. Hasil evaluasi Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara yaitu:
 - a. setuju; atau
 - b. tidak setuju.
4. Dalam hal hasil evaluasi setuju, maka Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara menetapkan kuota PAS bandar udara.
5. Dalam hal hasil evaluasi tidak setuju, maka:
 - a. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara menyampaikan surat penolakan beserta alasannya kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara; dan
 - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara melakukan perbaikan terhadap perhitungan kebutuhan kuota PAS bandar udara dan menyampaikan kembali kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk dievaluasi.

KETUJUH : Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara yang mendapat pendelegasian sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KETIGA harus melaporkan penerbitan PAS bandar udara kepada Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara setiap bulan, sesuai format pelaporan sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDELAPAN : Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

NUR ISNIN ISTIARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FITRI INDAH SUSIOWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN PENERBITAN
PAS BANDAR UDARA

LAPORAN PENERBITAN PAS BANDAR UDARA
BANDAR UDARA ...
PERIODE ...

No.	Instansi/ Perusahaan	PAS Orang							PAS Kendaraan						
		K	T	B	H/R	Exp	S	Temp	K	T	B	H/R	Exp	S	Temp

..., tanggal...20...
[... Pimpinan Unit Kerja...]

Tanda Tangan

[..Nama Lengkap..]

Panduan Pengisian

No.	Nomor Urut
Perusahaan/ Instansi	Diisi nama instansi/perusahaan pemohon PAS Bandar Udara
K	Diisi Jumlah Kuota
T	Diisi Jumlah PAS yang diterbitkan
B	Diisi Jumlah PAS yang masih berlaku
H/R	Diisi Jumlah PAS yang hilang atau rusak
Exp	Diisi Jumlah PAS yang habis masa berlaku
S	Diisi Jumlah PAS yang dikenakan sanksi
Temp	Diisi Jumlah PAS sementara yang diterbitkan

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

NUR ISNIN ISTIARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FITRI INDAH SUSILOWATI